

Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pengembangan Infrastruktur Dan Pengelolaan Potensi Ekonomi Desa (Studi Pada Desa Tana Modu, Kecamatan Katiku Tana Selatan Kabupaten Sumba Tengah)

Suryadi Umbu Kerung Pamara¹⁾, Aris Sunarya²⁾

¹⁾²⁾Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: yadiumbukerung@gmail.com

ABSTRAK

Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pengembangan Infrastruktur dan Pengelolaan Potensi Ekonomi Desa (Studi pada Desa Tana Modu, Kecamatan Katiku Tana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan dana desa dalam pengembangan infrastruktur dan pengelolaan potensi ekonomi di Desa Tana Modu. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa telah berkontribusi pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan akses dan irigasi, namun belum sepenuhnya optimal. Faktor pendukung meliputi ketersediaan dana dan partisipasi masyarakat, sementara hambatan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi dana desa serta keterbatasan sumber daya manusia. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas aparatur desa dan penguatan mekanisme partisipasi masyarakat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa.

Kata Kunci: Dana Desa, Infrastruktur, Potensi Ekonomi, Efektivitas, Desa Tana Modu

Abstract

The Effectiveness of Village Funds Utilization in Infrastructure Development and Economic Potential Management (A Case Study of Tana Modu Village, Katiku Tana Selatan Subdistrict, Central Sumba Regency) This study aims to analyze the effectiveness of village funds utilization in infrastructure development and economic potential management in Tana Modu Village. The research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation. The findings indicate that village funds have contributed to basic infrastructure development, such as access roads and irrigation, but the outcomes remain suboptimal. Supporting factors include fund availability and community participation, whereas the main obstacles are the community's limited understanding of village fund regulations and the lack of human resources. The study recommends enhancing the capacity of village officials and strengthening community participation mechanisms to improve the effectiveness of village fund utilization.

Keywords: Village Funds, Infrastructure, Economic Potential, Effectiveness, Tana Modu Village

A. LATAR BELAKANG

UU No 3 Tahun 2024 Tentang Desa Revisi UU Desa sudah ditetapkan dan diundangkan 25 April 2024 dengan UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yang mendasari ditetapkannya UU Nomor 3 Tahun 2014 ini adalah sebagai

berikut:

- a) Bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b) Bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c) Bahwa beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, serta kehidupan ketatanegaraan sehingga perlu diubah;

Menurut R. Bintartu; Negara merupakan suatu wujud geografis yang diciptakan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik, dan budaya lokal dalam hubungan dan saling mempengaruhi dengan wilayah lain. Sesuai dengan undang-undang n. 22 Tahun 1999; Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berkedudukan dalam wilayah kabupaten.

Sesuai dengan undang-undang 6 Tahun 2014; Desa adalah desa adat atau disebut desa dan desa yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan undang-undang ini, yang juga didukung oleh Peraturan Pemerintah no.

6 Tahun 2014 bagi negara-negara, menjadi pedoman pertama bagi negara-negara untuk menunjukkan peran dan kemampuannya dalam berpartisipasi dalam pembangunan pemerintahan Indonesia. Penetapan Undang-Undang (UU) nomor 6 tahun 2014 tentang negara memperkuat kedudukan negara-negara dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

Dana desa merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomer 06 Tahun 2014 tentang Desa, dan dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2015. Dana desa merupakan legal formal pengakuan dari pemerintah akan keberadaan desa, sehingga desa merupakan satu kesatuan dari system pemerintahan, sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat atas dasar prakarsa masyarakat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan.

Konsekuensi logis dari pelaksanaan pemerintahan adalah adanya dana untuk operasional dan pembangunan desa, (Moeljono & Kusumo, 2019). Menurut Doller & Wallis (2001), Alokasi Dana Desa berperan penting dan menjadi kunci utama keberhasilan otonomi desa. Efektifitas dan Efisiensi penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Desa serta bagaimana pemanfaatan dana tersebut menjadi sangat penting, karena keduanya merupakan parameter paling sederhana bagi keberhasilan desentralisasi (Ahmad Erany Yustika, 2008).

Desa Sukamerindu sebelumnya pada Tahun 1935 merupakan salah satu pedukuhan dari Desa Suka Bandung, Kecamatan Talang Padang Kabupaten Lampung Selatan (sekarang Tanggamus) pada Tanggal 24 Agustus 1935 tokoh adat masyarakat mengajukan untuk pemekaran desa dan sepakan diberi nama desa Sukamerindu dengan resmi Bapak Abdul Muin sebagai pejabat Kepala Pekon pertama di desa Sukamerindu. Setiap desa dipastikan mendapatkan dana bantuan dari pemerintah

yang disebut Dana Desa yang dialokasikan untuk pembangunan masyarakat. Menurut masyarakat desa Tana Modu mereka menuturkan bahwa belum terlihat secara spesifik adanya pembangunan gedung serbaguna dan kurangnya sumur bor untuk masyarakat yang kurang mampu, karena pembangunan sumur bor baru ada di kantor desa. Berbeda dengan desa yang lain yang sudah ada bangunan gedung serbaguna dan sumur bor yang sudah di bangun di titik masyarakat yang kurang mampu. Hal ini membuktikan bahwa masih adanya kesenjangan pembangunan antar desa.

Berdasarkan Hasil (Pada Tanggal 15 September 2024) dengan Bapak Ferdinan Umbu Kawaungu selaku kepala desa tana modu beliau menuturkan, "bahwa pembangunan didesa sudah jalan dengan baik dan didukung oleh faktor pendukung yakni SDM meliputi masyarakat sekitar dan pendanaan, tetapi pengelolaan dana belum optimal, disisi lain ada juga faktor penghambatnya yang masih kurang dalam menunjang efektivitas pembangunan, peran lembaga desa yang belum menunjang kegiatan pembangunan, dan pemahaman yang kurang dari masyarakat tentang regulasi kegiatan pembangunan."Berdasarkan pertimbangan dan kenyataan di atas, diharapkan keseluruhan pemerintah desa dapat mengoptimalkan Anggaran Dana Desa (ADD) yang dimiliki sehingga Anggaran Dana Desa dapat menggerakkan perekonomian masyarakat desa, dan pembangunan desa akan meningkat.

Tabel 1.1: Total Penerimaan Dana Desa (DD) Tahun 2021-2023

No.	Tahun	Nominal (RP)	REALISASI	PRESENTASE
1.	2021	963,727,000	900,000,000	93.4%
2.	2022	1,102,113,000	1,000,000,000	90.7%
3.	2023	881,865,000	850,000,000	96.4%

(Sumber: Bendahara Desa Tana Modu)

Berdasarkan data Dana Desa diatas, Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 menjelaskan tentang pengertian desa, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah

dan memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Nomor 11 pasal 5 Tahun 2019 menjelaskan tentang penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBN kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat. Salah satu pentingnya penggunaan dalam Islam perlunya diterapkan karena dengan adanya penggunaan kaum muslim bisa mengatur perbelanjaan dengan perhitungan secermat cermatnya, agar apa yang dibelanjakan sesuai dengan keperluan dan kegunaan yang semestinya.

B. LANDASAN TEORITIS

1. Efektivitas dan Ukurannya

Menurut Handoko (2012:7) berpendapat bahwa efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Yulita (2016) efektivitas adalah pemanfaatan sumberdaya sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapainya tindaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan mendekati sasaran berarti makin tinggi efektivitasnya.

Alisman (2014) menyatakan bahwa efektivitas yang sesuai dengan permendagri Nomor 59 tahun 2007 adalah merupakan program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Secara efektivitas menunjukan pada taraf tercapainya hasil, atau dalam bahasa sederhana hal tersebut dapat dijelaskan

bahwa efektivitas dari pemerintah daerah adalah bila tujuan pemerintah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan.

Makmur dalam bukunya efektifitas kebijakan kelembagaan pengawasan (2010:7) berpendapat bahwa efektivitas dapat diukur dari beberapa hal yaitu :

- 1) Ketepatan penentuan waktu: waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektifitasan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan
- 2) Ketepatan perhitungan biaya: hal ini dilakukan agar dalam menjalankan suatu program tidak mengalami kekurangan dalam hal dana atau anggaran sampai program tersebut selesai dilaksanakan.
- 3) Ketepatan dalam pengukuran: hal ini berarti bahwa dalam menjalankan suatu program harus menerapkan standarisasi. Ketepatan standar yang digunakan dalam melaksanakan suatu program merupakan suatu ukuran dalam mencapai keefektifitasan.
- 4) Ketepatan dalam menentukan pilihan: merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk keberhasilan dalam mencapaitujuan karna dalam menentukan pilihan dibutuhkan proses yang sangat penting untuk mencapai suatu keefektifitasan.
- 5) Ketepatan berfikir dapat menentukan efektifitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.
- 6) Ketepatan dalam melakukan perintah: merupakan aktivitas organisasi atau individu yang mempunyai kemampuan memberikan perintah dengan jelas dan mudah dipahami dan jika perintah yang diberikan tidak dapat dipahami maka pelaksanaan perintah tersebut akan mengalami kegagalan dan pada akhirnya tidak efektif.
- 7) Ketepatan dalam menentukan tujuan: tujuan yang ditetapkan secara tepat akan menunjang efektivitas

pelaksanaan kegiatan tersebut.

- 8) Ketepatan sasaran: dapat menentukan keberhasilan aktivitas individu atau organisasi dalam mencapai tujuan.

2. Desa

(Soetarjo, 1984). Kata “desa” sendiri berasal dari bahasa India, “Swadesi”. Artinya tempat asal, negeri asal, atau tanah leluhur yang didiami oleh, dan mengacu pada satu kesatuan kehidupan dengan kriteria yang seragam dan batas-batas yang jelas (Soetardjo, 1984: dalam Yuliati, 2003). Menurut definisi tersebut, Indonesia memiliki banyak kesatuan masyarakat dengan istilahnya masing-masing, seperti Dusun dan Marga untuk masyarakat Sumatera Selatan, Dati dari Maluku, Nagari dari Minan, dan Wanua dari Minahasa. Di Aceh desa disebut dengan nama gampong. Di daerah lain, masyarakat setingkat desa juga memiliki konsep dan keunikan yang berbeda baik dari segi mata pencaharian maupun adat.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Menurut Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa: “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintah Desa adalah Keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”. Desa menurut UU Nomer 32 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah mengartikan Desa sebagai berikut: “Desa atau yang di sebut nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mnegatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,

berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU Nomer 32 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 12). Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menggambarkan itikat Negara untuk mengotonomikan Desa dengan berbagai kemandirian pemerintah desa seperti pemilihan umum calon pemimpin desa, anggaran desa, dan berbagai kemandirian pembuatan peraturan desa semacam perda, penyebab daerah otonomi NKRI menjadi provinsi, kabupaten atau Kota, dan Desa. Revormasi telah mencapai akarnya, kesadaran konstitusi desa dan dusun di ramalkan akan mendorong proses reformasi berbasis otonomi daerah bersifat hakiki.

3. Keuangan Desa

Soleh dan Rochmansjah (2015:3) mengungkapkan keuangan desa didefenisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa pada dasarnya merupakan sub sistem dari keuangan negara sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara. Dalam penjelasan undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi objek, subjek, proses dan tujuan. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk dalam segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APB Desa, bantuan pemerintahan pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan

urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh APBN (Nurcholis, 2011:81).

4. Dana Desa dan Tujuannya

Menurut Indrawati (2017) Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk: pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Adapun tujuan Dana Desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah:

- a. Meningkatkan pelayanan publik di desa
- b. Mengentaskan kemiskinan.
- c. Memajukan perekonomian desa.
- d. Mengatasi pembangunan kesenjangan antardesa.
- e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

5. Pembangunan Infrastruktur

(Ritonga:2019). Fakhri (2001:10) mengatakan pembangunan adalah kata benda netral yang maksudnya adalah suatu kata yang digunakan untuk menjelaskan proses dan usaha yang meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, infrastruktur masyarakat dan sebagainya.

Membangun masyarakat berarti memempukan atau memandirikan mereka. Dimulainya proses pembangunan dengan berpijak pada pembangunan masyarakat, diharapkan akan dapat memacu partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan itu sendiri.

C. METODE

1. Jenis Penelitian

Menurut Patton dalam Ahmadi

(2014:15), metode kualitatif adalah untuk memahami fenomena yang sedang terjadi secara ilmiah dengan keadaan yang sedang terjadi secara alamiah. Konsep tersebut lebih menekankan pentingnya sifat data yang diperoleh oleh penelitian kualitatif, yaitu data alamiah diperoleh dari hasil langsung yang berasal dari subjek peneliti. Dan data kualitatif merupakan apa yang dikatakan oleh orang-orang yang diajukan beberapa pertanyaan oleh peneliti.

2. Fokus Penelitian

Untuk mengetahui seberapa besar Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pengembangan Infrastruktur dan Pengelolaan Potensi Ekonomi Desa (Studi pada Desa Tana Modu, Kecamatan Katiku Tana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah)

Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Makmur. Dari delapan indikator yang ada, peneliti memilih empat indikator yang paling sesuai dengan keadaan di lapangan, yaitu: ketepatan penentuan waktu, ketepatan perhitungan biaya, ketepatan dalam pengukuran, dan ketepatan berpikir.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau lapangan untuk pengumpulan data Secara langsung melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Melalui studi lapangan ini, peneliti akan memperoleh informasi dari objek yang diteliti dalam konteks kehidupan nyata. Penelitian dilaksanakan di Kantor Kepala Desa Tana Modu di Kecamatan Katiku tana Selatan Kabupaten Sumba Tengah.

D. HASIL DAN ANALISIS

1. Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pengembangan Infrastruktur Dan Pengelolaan Potensi Ekonomi Desa

Desa Tana Modu merupakan wilayah salah satu dari 9 desa yang ada di kecamatan

katiku tana selatan yang terletak 2 km dari Kecamatan, dan pakai kendaraan roda dua sekitar 25 menit dari Ibu kota Waibakul. Desa Tana Modu merupakan sebuah desa yang cukup ramai dan udaranya cukup panas.

Letak topografi Desa Tana Modu 50 m di atas permukaan laut. Sebagian besar mata pencaharian penduduk adalah sebagai petani padi, kebun dan buruh proyek. Hal ini disebabkan minimnya tingkat pendidikan masyarakat tidak mempunyai keahlian lain.

Pada saat peristiwa-peristiwa tertentu misalnya kematian atau peristiwa lain yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum, masyarakat di Desa Tana Modu ini senantiasa bergotong royong.

Data yang disajikan harus sederhana dan mudah dibaja oleh pembaca, penyajian data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan kepada kepala desa, aparat desa serta warga masyarakat desa tana modu, kecamatan katiku tana selatan, kabupaten sumba tengah pada tanggal 2 desember 2024 sampai tanggal 15 desember 2024.

Wawancara dilakukan kepada pihak aparat desa tana modu yaitu kepada bapak kepala desa tana modu Ferdinan Umbu Kawaungu, selanjutnya wawancara juga dilakukan kepada badan permusyawaratan desa (BPD) bapak Umbu Sangadji, bapak Umbu Karoka Tonggi sebagai sekretaris desa tana modu, bapak Agustinus Umbu Tara sebagai kaur keuangan, dan bapak Ferdi Umbu Pudu Galu Moni kaur perencanaan dan pembangunan desa tana modu.

Serta wawancara juga dilakukan kepada bapak Nelis Umbu Riada selaku tokoh masyarakat desa tana modu, ibu Marta Rambu Kahi warga desa tana modu, bapak Marten warga desa tana modu, bapak Agus Umbu Remu warga desa tana modu, dan bapak Sorung warga desa tana modu.

Secara keseluruhan, Dana Desa di desa tana modu selama 2021, 2022 hingga 2023 telah menjadi pilar penting dalam upaya pemerintah untuk mendukung

pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus sebagai alat untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi di tingkat lokal.

Dana desa yang didapat dan di peruntukan untuk pengembangan infrastruktur dan pengelolaan potensi ekonomi desa, sudah sejalan dengan Prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan Permendes No. 16 tahun 2018 tentang proritas penggunaan dana desa tahun 2019 adalah di bidang pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, anggaran belanja desa yang telah disepakati diputuskan melalui Musyawarah Desa yang selanjutnya menjadi prioritas kegiatan.

2. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT

Faktor pendukung ini sama dengan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Nillam Anggraeni, Mohammad Mas'ud Said, & Taufiq Rahman Ilyas (2022) yang berjudul Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tadewa. Faktor pendukung yakni meliputi ketersediaan dana desa yang cukup untuk melaksanakan berbagai program pembangunan. Dana ini memungkinkan pemerintah desa untuk merealisasikan proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, pengadaan meteran 900 watt, dan penyediaan air bersih yang sesuai dengan kebutuhan warga desa.

Faktor pendukung pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti ambil sejalan dengan faktor pendukung efektivitas pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur. Partisipasi masyarakat dan motivasi perangkat desa dianggap sebagai faktor pendukung utama keberhasilan.

Disisi lain terdapat faktor penghambat, Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Umbu Remu pada 15 Desember 2024, disimpulkan bahwa faktor penghambat efektivitas penggunaan dana desa di Desa Tana Modu adalah kurangnya pemahaman

warga terhadap proses pengelolaan dana desa. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui secara rinci bagaimana program pembangunan ditentukan, sehingga partisipasi mereka dalam perencanaan dan pengawasan program menjadi terbatas. Akibatnya, keterlibatan warga lebih sering hanya pada pelaksanaan fisik proyek, tanpa kontribusi yang maksimal dalam keseluruhan proses pembangunan.

Berdasarkan hambatan-hambatan diatas sama halnya dengan beberapa hambatan pada penelitian terdahulu yang diteliti oleh Nillam Anggraeni, Mohammad Mas'ud Said , Taufiq Rahman Ilyas Vol. 16, No. 11, Tahun 2022 yang berjudul efektivitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di desa tadewa terdapat hambatan yang hampir sama yaitu rendahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi dana desa. Hal ini mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pengembangan Infrastruktur Dan Pengelolaan Potensi Ekonomi Desa (Studi Pada Desa Tana Modu, Kecamatan Katiku Tana Selatan Kabupaten Sumba Tengah) Sesuai dengan penetapan UU Nomor 6 Tahun 2014 mempertegas bahwa pemerintah desa dalam mengatur desa tidak akan terlepas dari tujuan pengaturan desa dan menjadikannya dasar dalam melaksanakan pembangunan desa. Maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa dalam efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pengembangan Infrastruktur Dan Pengelolaan Potensi Ekonomi Desa (Studi Pada Desa Tana Modu, Kecamatan Katiku Tana Selatan Kabupaten Sumba Tengah) sebagai berikut:

Secara keseluruhan, penggunaan dana desa di Desa Tana Modu telah menunjukkan upaya yang signifikan untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi. Meskipun terdapat beberapa kendala, seperti cuaca, keterlambatan material, dan administrasi yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaksanaan proyek, pemerintah desa terus berupaya memastikan kelancaran program dengan koordinasi yang baik dan partisipasi aktif masyarakat. Pengawasan dana desa dilakukan secara transparan dengan keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pelaporan berkala, meskipun warga berharap keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dapat ditingkatkan.

Keberhasilan penggunaan dana desa tercermin dalam pembangunan jalan, akses air bersih, dan pemberdayaan usaha ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Proses pengambilan keputusan yang melibatkan musyawarah desa memastikan bahwa prioritas proyek didasarkan pada kebutuhan mendesak dan anggaran yang tersedia, sehingga program-program yang dilaksanakan memberikan dampak positif. Evaluasi dan pengawasan berkelanjutan tetap diperlukan untuk memastikan efektivitas dan pemerataan manfaat bagi seluruh warga desa.

2. Rekomendasi

Walaupun dari segi perencanaan serta pelaksanaan sudah berjalan cukup baik, tidak bisa dipungkiri pasti ada beberapa poin yang masih terselip didalamnya. Maka dari itu beberapa saran yang peneliti sampaikan terhadap proses pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Dalam Pengembangan Infrastruktur Dan Pengelolaan Potensi Ekonomi Desa (Studi Pada Desa Tana Modu, Kecamatan Katiku Tana Selatan Kabupaten Sumba Tengah)

1) Untuk Aparat Desa Tana Modu:

Untuk mengoptimalkan pengelolaan dana desa, aparat desa perlu meningkatkan kapasitas dan profesionalismenya melalui pelatihan serta pendidikan yang berfokus pada pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program pembangunan. Peningkatan kompetensi ini akan

memperkuat efektivitas dan akuntabilitas dalam menjalankan kebijakan serta proyek yang direncanakan.

Selain itu, aparat desa disarankan untuk memperluas kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait regulasi, prosedur, dan mekanisme pengelolaan dana desa. Dengan adanya pemahaman yang baik, masyarakat dapat berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan pembangunan desa. Demi menjamin transparansi dan mencegah terjadinya penyimpangan, diperlukan pengawasan yang lebih ketat serta publikasi terbuka mengenai laporan keuangan dan perkembangan proyek pembangunan. Langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

Terakhir, aparat desa diharapkan lebih terbuka dalam menjalin komunikasi dua arah dengan masyarakat. Mendengarkan aspirasi, menerima masukan, serta melibatkan warga dalam setiap tahap pembangunan akan membantu memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan serta kepentingan masyarakat desa.

2) Untuk warga desa tana modu

Warga desa diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam setiap forum musyawarah desa dan kegiatan perencanaan pembangunan. Partisipasi aktif masyarakat sangat penting agar proses pengelolaan dana desa dapat berjalan secara transparan dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Dengan memahami tujuan serta mekanisme program pembangunan, masyarakat dapat memberikan masukan yang konstruktif dan turut mengawasi jalannya kegiatan pembangunan.

Selain itu, warga desa disarankan untuk mengikuti berbagai pelatihan atau kegiatan peningkatan kapasitas yang relevan dengan pembangunan desa, seperti bidang pertanian, kerajinan tangan, dan pengelolaan usaha kecil.

Peningkatan keterampilan ini akan memperkuat kontribusi masyarakat dalam pengembangan ekonomi lokal dan mendorong kemandirian desa.

Masyarakat juga perlu dilibatkan secara aktif dalam proses pengawasan program pembangunan desa. Dengan memahami tahapan dan pelaksanaan proyek, warga dapat memberikan umpan balik yang objektif serta melaporkan apabila terjadi ketidaksesuaian di lapangan, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Selain partisipasi dan pengawasan, solidaritas antarwarga desa juga menjadi aspek penting dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan. Kerja sama, saling mendukung, serta berbagi pengetahuan dan pengalaman akan memperkuat kohesi sosial dan membantu mencapai tujuan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Anis, I., Usman, J., & Arfah, S. R. (2021). Efektivitas program pelayanan kolaborasi administrasi kependudukan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten gowa. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(3), 1104-1116.
- Panjaitan, P. D., & Damanik, D. (2022). Efektivitas Kebijakan Dana Desa Bagi Pembangunan Ekonomi Pedesaan Di Kecamatan Harian Kabupaten Samosir. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 65-74.
- Fahrul Ridah (2019) Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Bagi Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur Pedesaan Di Gampong Alue Raya Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasutian, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146-154.
- Ananda, I. W. W. (2021). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pada Desa Mustika Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu. *KINDAI*, 17(1), 032-043.
- Ogot, R. S., & Pramono, S. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Watu Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai. *Soetomo Administrasi Publik*, 2(1), 179-188.
- Yuliawati, W., & Pramudiana, I. D. (2023). Efektivitas Pelayanan Suroboyo Bus Melalui Aplikasi Golek Bis (GOBIS) dalam Rangka E-Government. *Soetomo Administrasi Publik*, 1(2), 173-178.
- Rorong, M., Lumolos, J., & Undap, G. (2017). Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Bango Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2015. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Kurnia, R., Sebrina, N., & Halmawati, H. (2019). Akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 159-180.
- Najmuddin, Mansyur Achmad (2023) Efektivitas Penggunaan Dana Desa terhadap Pengembangan Infrastruktur Desa dan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal di Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi: Studi Kasus Desa Karang Satria
- Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., Salsabila, R., & Manulang, Y. (2021). Peranan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 295-302.
- Syadzali, M. M. (2020). Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal (Studi pada UKM Pembuat Kopi Muria). *Syntax*, 2(5).